



PUTUSAN

Nomor 71 /PDT/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

EVA HELLY PONGAJOW, S.Pd., pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jaga XV, Tumulung, Kec. Kauditan, Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Meifita Stefanny Johannis, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Meifita Stefanny Johannis, S.H. & Partners, berdomisili di Perumahan Viola Blok Gaharu No. 253, Watutumou, Kab. Minahasa Utara, Prov. Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 7 Juli 2022 di bawah register No. 290/SK/2022/PN Arm dan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 8 Desember 2022 di bawah register No. 580/SK/2022/PN Arm, sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n :

LOUIS ITEM, bertempat tinggal, di Dusun X Desa Tumulung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

CHESTER CHARLI ITEM, bertempat tinggal, di Dusun X Desa Tumulung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Corri Sofiani Sengkey, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Corri Sengkey, S.H. & Partners yang beralamat di Jln. Manguni 16 Lingkungan IV, Kelurahan Perkamil, Kecamatan Tikala, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Oktober 2022 yang

Halaman 1 dari 9halaman Putusan Nomor 71/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 20 Oktober 2022 di bawah register No. 497/SK/2022/PN Arm, sebagai ;

KANTOR HUKUM TUA DESA TUMALUNTUNG, berkedudukan di Kelurahan Tumaluntung Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 71/PDT/2023/PT MND tanggal 28 Maret 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Berkas perkara Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Arm, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Arm tanggal 13 Februari 2023 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Arm tanggal 13 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp1.580.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 2 dari 9halaman Putusan Nomor 71/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Arm diucapkan pada tanggal 13 Februari 2023 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat dan Turut Tergugat, dan Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi telah memberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 22 Februari 2023;

Bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya Arisdo Fernando Silalahi, S.H. telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 24 Februari 2023;

Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi telah melakukan pemberitahuan pernyataan banding kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat, masing-masing pada tanggal 28 Februari 2023;

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 3 Maret 2023, dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 20 Maret 2023, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 16 Maret 2023;

Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dan juga Turut Terbanding semula Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra memori banding dari Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 20 Maret 2023;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*), masing-masing pada tanggal 28 Februari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 172/Pdt.G/2022/PN. Arm, tanggal 13 Februari 2023.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

Halaman 3 dari 9halaman Putusan Nomor 71/PDT/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh eksepsi jawaban Tergugat I Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI

- Menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Konvensi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI / REKONVENSI;

1. Menolak seluruh Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Arm tanggal 13 Februari 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat, serta surat-surat lain yang terlampir, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

I.1. Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan:

- bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah karena semasa hidupnya Maxi Hendrik dan Fien Rotty (orang tua dari Para Tergugat), mereka telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat karena belum membayar hutangnya sebagaimana diuraikan dalam posita, sehingga dengan meninggalnya kedua orang tua Para Tergugat, maka adalah sudah tepat apabila Para Tergugat sebagai ahli waris dari kedua orang tuanya tersebut dijadikan sebagai Para Tergugat oleh Penggugat, sehingga dengan tidak ditariknya ahli waris yang lain yang berasal dari suami lain Fien Rotty tidaklah menjadikan gugatan menjadi kurang pihak atau kabur;
- bahwa mengenai eksepsi kekeliruan pihak (*error in persona*) dengan alasan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Tergugat karena orang tua Para Tergugat tidak

Halaman 4 dari 9halaman Putusan Nomor 71/PDT/2023/PT MND



memiliki hubungan hukum dengan Penggugat adalah sudah memasuki materi pokok perkara dan harus dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding;

I.2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan:

- bahwa hutang Fein Rotty (orang tua Para Tergugat) kepada Penggugat telah dibayarkan oleh Saksi Ifonda Nusah kepada Penggugat, dengan rincian: Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang berasal dari uang Saksi Ifonda Nusah dan Rp15.000.000,00 yang berasal dari uang Fien Rotty (orang tua Para Tergugat) dan keluarganya, sehingga dengan dilunaskannya hutang tersebut, maka kwitansi dan jaminan surat tanah yang tadinya diberikan oleh Fien Rotty kepada Penggugat pada saat meminjam uang lalu diserahkan oleh Penggugat kepada Saksi Ifonda Nusah, sehingga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Penggugat telah menerima pembayaran hutang Fien Rotty sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanpa bunga sebagaimana keterangan Saksi Ifonda Nusah yang menerangkan bahwa menurut Penggugat hutang Fien KepadaNya sudah lunas dibayarkan;
- bahwa dengan dibayarkannya hutang Fien Rotty oleh Saksi Ifonda Nusah kepada Penggugat, maka sekarang sebenarnya tinggal Saksi Ifonda Nusah yang berurusan dengan Fien Rotty, bukan lagi Penggugat dengan Fien Rotty, buktinya kwitansi dan surat jaminan berupa surat jual beli tanah dari Fien Rotty telah diserahkan oleh Penggugat kepada Saksi Ifonda Nusah;
- bahwa mengenai perbuatan hukum lainnya antara Penggugat dengan Saksi Ifonda Nusah tidaklah perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, oleh karena masalah pokok gugatan ini hanya mempersoalkan masalah tuntutan Penggugat atas hutang Fien Rotty (orang tua Para Tergugat) yang belum dibayarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas fakta hukum dan pertimbangan selebihnya dari Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sudah tepat dan diambil alih sebagai pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang bahwa mengenai alasan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

- bahwa pelunasan suatu hutang tidaklah disyaratkan harus berasal sepenuhnya dari uang yang berasal dari si berutang, sehingga meskipun uang pelunasan hutang orang tua Tergugat berasal dari Ifonda Nusah dan ahli waris dari almarhum Fien Rotty, tidaklah menjadikan penerimaan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Penggugat dari Saksi Ifonda Nusah pada awal bulan Maret atau bulan April tahun 2014 (sebelum Fien Rotty meninggal dunia) menjadi sia-sia, karena buktinya Penggugat juga telah menyerahkan surat jaminan berupa surat jual beli tanah dari Fien Rotty kepada Saksi Ifonda Nusah;
- bahwa sebagaimana pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas bahwa mengenai tindakan hukum lainnya setelah pelunasan hutang Fien Rotty antara Penggugat dengan Saksi Ifonda Nusah tidaklah perlu dipertimbangkan secara mendetail, oleh karena keterangan Saksi Ifonda Nusah yang menerangkan bahwa Saksi Ifonda Nusah yang meminta uang dikembalikan oleh Penggugat pada saat perkara ini dimulai dan terjadi proses mediasi di kantor desa pada tahun 2022, dan keterangan Saksi Ifonda Nusah yang juga menerangkan bahwa karena Saksi mengalami kesulitan uang maka Penggugat berinisiatif untuk mengembalikan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bahkan keterangan Saksi Ifonda Nusah ketika ditanya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengapa dikembalikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan yang Saksi berikan Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), oleh Saksi dijawab bahwa mungkin karena uang yang Saksi pinjamkan sudah berlangsung selama 8 tahun dan mungkin juga karena ucapan terima kasih sudah dibantu sebelumnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menunjukkan adanya kerjasama dari Penggugat dengan Saksi Ifonda Nusah yang justru

Halaman 6 dari 9halaman Putusan Nomor 71/PDT/2023/PT MND



memperkeruh pelunasan hutang dari Fien Rotty, sehingga haruslah dikesampingkan dan tetap berpegang bahwa telah terjadi pelunasan hutang Fien Rotty melalui pembayaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) oleh Saksi Fien Rotty;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan yang berdasarkan hukum untuk mengabulkan tuntutan gugatan Penggugat, karena Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSİ

Menimbang bahwa dalam jawaban Para Tergugat, Para Tergugat mengajukan gugatan rekonvensi, yaitu menyatakan diri sebagai Para Penggugat rekonvensi dan menjadikan Penggugat dalam konvensi sebagai Tergugat dalam rekonvensi dan Turut Tergugat dalam konvensi menjadi Turut Tergugat dalam rekonvensi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyalahi hukum acara, oleh karena Pasal 158 RBg pada dasarnya mengatur Tergugat dalam gugatan asal yang dapat mengajukan gugatan balik kepada Penggugat, sehingga dengan turut digugatnya Turut Tergugat konvensi menjadi Turut Tergugat dalam rekonvensi tidaklah memenuhi ketentuan tentang persyaratan gugatan balik atau gugatan rekonvensi, oleh karena itu gugatan rekonvensi dari Para Tergugat dalam konvensi/Para Penggugat dalam rekonvensi kepada Turut Tergugat dalam konvensi menjadi Turut Tergugat dalam rekonvensi tidaklah memenuhi ketentuan hukum acara, sehingga secara formil gugatan rekonvensi dari Para Tergugat dalam konvensi tidak terpenuhi, oleh karena itu gugatan dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan alasan bahwa meskipun Para Penggugat dalam rekonvensi sebagai pihak yang kalah, akan tetapi tidak dapat dihukum untuk ikut dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng dengan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi, oleh karena gugatan rekonvensi hanyalah sebagai gugatan yang menjadi satu dengan gugatan konvensi, sehingga akan lebih adil apabila Pembanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 172/ Pdt.G/2022/Pn Arm tanggal 13 Februari 2023 dapat dipertahankan atau dikuatkan, kecuali mengenai penghukuman membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb 1927 Nomor 227, khususnya Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 172/Pdt.G/2022/PN Arm tanggal 13 Februari 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

I.1. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

I.2. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 yang terdiri dari Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H. dan Didik Wuryanto, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 71/PDT/2023/PT MND tanggal 28 Maret 2023. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 8 dari 9halaman Putusan Nomor 71/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, Mansur Malakah, S.H.,
M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota:

TTD

H.M. Rozi Wahab, S.H., M.H.

TTD

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

TTD

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mansur Malakah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Pemberkasan	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 150.000.00

Untuk salinan,

Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

MARTEN TENY PIETERSZ, S.Sos., S.H., M.H.

Halaman 9 dari 9halaman Putusan Nomor 71/PDT/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

